

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NO.07
TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF STATEMENT OF GOVERNMENT ACCOUNTING
STANDARD NO. 07 CONCERNING FIXED ASSETS ACCOUNTING IN THE GENERAL ELECTION
COMMISSION OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Sheren Korompis¹
Jullie J. Sondakh²
Lidia M. Mawikere³

^{1, 2, 3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹korompissheren98@yahoo.com

²julliesondakh@yahoo.com

³lidiamawikere76@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif yaitu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap pada KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penerapan aset tetap sesuai dengan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap lampiran Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tetapi pengukuran penyusutan belum sesuai dengan Permendagri No.01 tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, hal tersebut dapat dilihat dari penghitungan penyusutan yang secara otomatis dihitung dalam Aplikasi SIMAK-BMN.

Kata Kunci: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07, Akuntansi Aset Tetap, Metode Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

Abstract: This study aims to determine the Analysis of the Application of Government Accounting Standards Statement No.07 About Accounting for Fixed Assets at the General Election Commission of North Sulawesi Province. This research is a descriptive qualitative. The data used are primary data. Data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis technique is using descriptive method that is a method of discussing problems that are outlining, describing, comparing and explaining the application of measurements for depreciation fixed assets at the General Election Commission of North Sulawesi Province in accordance with the Government Accounting Standards Statement No.07 About Accounting for Fixed Assets. The results showed that the General Election Commission of North Sulawesi Province had implemented fixed assets in accordance with the Government Accounting Standards Statement No.07 About Accounting for Fixed Assets attached to Government Regulation No.71 of 2010 but in the measurement of depreciation not in accordance with Government Regulation No.01 of 2019 About Depreciation of Regional Property, it can be seen from the depreciation calculation that is automatically calculated in the SIMAK-BMN Application.

Keywords: Government Accounting Standards Statement No. 07, Accounting for Fixed Assets, Measurement Methods for Depreciation of Fixed Assets

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Instansi-instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya memerlukan laporan akuntansi, baik secara dasar analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan dan pengelolaan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah memiliki tujuan untuk membangun mekanisme penyusutan barang milik daerah dengan cara menyajikan aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah. (Sumber: Pemdagri No. 1 Tahun 2019).

Dalam PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik untuk pemerintah ataupun masyarakat. Serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya dalam laporan keuangan adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. (Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07).

Penyajian aset tetap yang tidak wajar akan menimbulkan pengaruh kepada perkiraan-perkiraan turunan aset tetap, contohnya penyusutan. Karena kesalahan dalam penerapan instansi dalam menetapkan harga perolehan dan pengeluaran-pengeluaran setelah masa perolehan aset tetap tersebut akan dapat mempengaruhi biaya penyusutan dan pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap laba dan kewajaran atas penyajian dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan yang memadai. Saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan. Penyusutan sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan ini nantinya akan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional. (Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan -Republik Indonesia, 2017).

Dengan beragamnya data pencatatan aset maka permasalahan pencatatan atau penatausahaan pembukuan aset merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah karena golongan aset yang dipersyaratkan harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Erizul dan Febri Yulianti (2014) mengatakan bahwa untuk memperoleh angka akhir aset tetap bukanlah hal yang mudah dan terjadi begitu saja, namun banyak indikator yang harus dipenuhi salah satunya adalah administrasi pencatatan aset, karena salah satu titik awal menelusuri aset dari sumber data pengadaan sepanjang tahun atau aset yang telah ada sejak pemerintah daerah berdiri perlu dilakukan pencatatan dengan benar sesuai kaidah manajemen aset karena banyak aset pemerintah daerah masih tercatat secara parsial di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Sumber: Erizul dan Febri Y, 2014).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap tahun 2019 di KPU Provinsi Sulawesi Utara serta membandingkan apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran, sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan, termasuk segala pengaruh yang di timbulkan (Sujarweni 2015b:18). Erlina, Rambe dan Rasdianto (2015:2), menyatakan bahwa akuntansi pemeritahan adalah akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Hazanah dan Fauzi (2017:1), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan dapat

diidefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017:2) dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

- a. Akuntabilitas, Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.
- b. Manajerial, Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
- c. Pengawasan, Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

Ruang Lingkup PSAP No.07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila pernyataan standar akuntansi pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Pernyataan standar ini tidak diterapkan untuk hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*). Namun demikian, pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas serta aset.

Definisi PSAP No.07

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar dengan pengertian berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
3. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
4. Masa manfaat adalah:
 - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
5. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

6. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
7. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
8. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Pengukuran Aset Tetap

Menurut PSAP No.07 yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu lampiran I.08 yaitu pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terjadi transaksi pengukuran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk memperoleh bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penyusutan Aset tetap

Menurut Reka Avisha (2018), Penyusutan merupakan bentuk penyesuaian harga suatu aset secara terus menerus sesuai dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan nilai, kualitas, dan kuantitas. Dengan kata lain metode penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan atau sebagian harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Besar nilai yang dapatkan disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. Setiap instansi memegang peranan penting dalam menentukan metode apa yang akan digunakan dan hal ini akan berpengaruh pada besarnya beban penyusutan. Metode penyusutan terdiri dari : Metode Garis lurus / *Straight line method*, Metode jumlah angka tahun / *sum of the years digit method*, Metode saldo menurun ganda/ *double declining balance method*, Metode jam jasa / *service hours method*, Metode unit produksi / *productive output method*

Penelitian Terdahulu

Hasibuan (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada BPKAD Di Kantor Gubernur Sumatera Utara, bertujuan untuk mengetahui apakah Penilaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No.07 Terhadap Aset Tetap pada BPKAD di Kantor Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai? Untuk mengetahui apakah Pengungkapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No.07 Terhadap Aset Tetap pada BPKAD di Kantor Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai? Berdasarkan hasil penelitian bahwa BPKAD di Kantor Gubernur Sumatera Utara sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan nomor 07 tentang baik dan benar sesuai dengan isi dari PSAP No.07.

Engka (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada kantor Badan DIKLAT Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelitian dalam menganalisis penerapan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Diklat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07

Rumbaru (2018) dalam penelitian yang berjudul Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi penyusutan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 07 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan penelitian Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Ketidaksesuaian ditinjau dari asumsi kemandirian entitas dalam PP No.71 tahun 2010

Nikijuluw (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis Implementasi PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Penyantunan lanjut usia "SENJA CERAH", bertujuan untuk Balai Penyantunan Lanjut Usia

“Senja Cerah” sebagai pelaksana anggaran, harus membuat laporan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil peneliti SKPD balai penyantunan lanjut usia “SENJA CERAH” pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi dan setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang dan disusun mengacu pada SAP (PP 71 tahun 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui menganalisis dan membandingkan penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap tahun 2019 di KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan Pernyataan Akuntansi Pemerintahan No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Periode pengamatan untuk hasil penelitian adalah selama kurang waktu pembuatan proposal dari bulan Mei 2020 sampai Oktober 2020 .

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan menggunakan data berupa hasil wawancara dengan narasumber yaitu tentang penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap, dan menguraikan serta menjelaskan penerapan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset tetap yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan juga Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pemendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Selain itu juga data kuantitatif berupa daftar penyusutan aset tetap yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data yang diperoleh secara langsung di KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa hasil wawancara dengan narasumber yaitu tentang penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap dan dokumentasi yaitu berupa data penerapan aset tetap serta data penyusutan aset tetap tahun 2019 di KPU Provinsi Sulawesi Utara.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang yang digunakan yaitu :

1. Wawancara, dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada staf bagian umum dan pimpinan dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilaksanakan menggunakan metode wawancara bebas. Dimana peneliti bebas menanyakan apa saja namun tetap memperhatikan kaitan pertanyaan dengan data yang diperlukan. Sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang terjadi di KPU Provinsi Sulawesi Utara tanpa ada penambahan dan pengurangan dari narasumber.
2. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil gambar atau data yang perlu sebagai penunjang penelitian berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, data penerapan aset tetap dan data penyusutan aset tetap tahun 2019 yang ada KPU Provinsi Sulawesi Utara

Metode Dan Proses Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap pada KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Proses analisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data berupa sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi dan daftar penerapan aset tetap dan daftar penyusutan aset tetap tahun 2019 beserta metode yang dipakai dalam penyusutan yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara apakah telah sesuai dengan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dan dokumentasi yang ada di KPU Provinsi

Sulawesi Utara.

2. Tahap kedua, peneliti menganalisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Data yang dianalisis mengenai penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap tahun 2019 di KPU Provinsi Sulawesi Utara dan menguraikann sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara.
3. Tahap ketiga, menganalisis data dengan cara membandingkan hasil dari daftar penerapan pengukuran atas penyusutan aset tetap tahun 2019, apakah sesuai dengan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap yang di Lampirkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, dan menghitung sesuai dengan metode garis lurus agar dapat mengetahui nilai penyusutan yang baik dan benar.
4. Tahap keempat, yaitu tahap yang terakhir dimana peneliti menarik kesimpulan apakah dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan penyusutan aset tetap sesuai dengan peraturan yang ada yaitu menurut PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pemandagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan pengukuran yang dilakukan dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan dengan menentukan jumlah dan jenis aset yang dibutuhkan (sesuai dengan ketentuan yang ada), misalnya meja, kursi, lemari arsip, meja komputer, PC, laptop, AC, dan lain sebagainya, sesuai dengan jumlah pegawai dan kapasitas ruangan, serta mempertahankan jumlah-jumlah dan kondisi aset yang masih ada.
2. Melakukan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan, ada yang secara langsung yaitu diukur dalam awal perolehan barang sehingga semua biaya-biaya tersebut dapat didistribusikan secara langsung diantaranya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya konstruksi, biaya pengujian aset, dan ada yang melalui mekanisme lelang (menggunakan e catalog), dengan melakukan survei.
3. Dibelanjakan melalui APBN dan dilakukan oleh pejabat atau panitia pengadaan.
4. Setelah dibelanjakan dan barang diterima, diperiksa kondisinya jika sudah sesuai dibuatkan Berita Acara penerimaan barang.
5. Kemudian selanjutnya dicatat sebagai perolehan pada Aplikasi SIMAK-BMN.
6. Jika sudah tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN maka barang tersebut sudah menjadi aset tetap.
7. Per periode 6 bulan (semester) dilakukan opname fisik, kondisi dan jumlah aset.
8. Akumulasi Penyusutan dihitung secara otomatis oleh Aplikasi SIMAK-BMN setiap semester.

Tabel 1. Daftar Aset Tetap KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

Kode	Uraian Aset Tetap	Jumlah
117111	Bahan Konsumsi	1,775,000
117131	Bahan Baku	0
131111	Tanah	22,916,146,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,792,840,965
133111	Gedung dan Bangunan	6,588,251,000
134113	Jaringan	17,251,300
135121	Aset tetap Lainnya	1,000,000
162151	Software	12,750,000
JUMLAH		30,827,096,076

Sumber: Neraca Semester II/ Tahun 2020 (Aplikasi SIMAK-BMN)

Penyusutan Aset Tetap KPU Provinsi Sulawesi Utara

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara otomatis atau dihitung secara otomatis dalam Aplikasi SIMAK-BMN setiap semester (6 bulan) selama Masa Manfaat.

Tabel 2. Daftar Penyusutan Aset tetap KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

Kode	Uraian Aset tetap	Nilai BMN	AKM. Penyusutan	Nilai Netto
117111	Bahan Konsumsi	1,775,000	0	1,775,000
117131	Bahan Baku	0	0	0
131111	Tanah	22,916,146,000	0	22,916,146,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,792,840,965	2,046,944,359	1,745,896,606
133111	Gedung dan Bangunan	6,588,251,000	433,372,530	6,154,878,470
134113	Jaringan	17,251,300	9,851,300	7,400,000
135121	Aset tetap lainnya	1,000,000	0	1,000,000
162151	Software	12,750,000	12,750,000	0
JUMLAH		33,330,014,265	2,502,918,189	30,827,096,076

Sumber: Neraca Penyusutan (APLIKASI SIMAK-BMN)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada KPU Provinsi Sulawesi Utara, mengenai penerapan pengukuran aset tetap yang diterapkan oleh instansi tersebut berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dengan Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan barang Milik Negara, dengan ruang lingkup kegiatan Penatausahaan Aset BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Semua aset tetap yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara di lampirkan dalam aplikasi SIMAK-BMN, dan pengukuran dalam KPU terdiri dari 2 yakni secara langsung dan ada yang melalui mekanisme lelang (menggunakan e catalog), dengan melakukan survei terlebih dahulu.

Dalam pengukuran dan penerapan diadakannya aset tetap dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara dihitung atau dicatat dalam transaksi pembelian harian sebagai bukti dalam memperoleh aset tetap dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara, berikut ini dilampirkan sebagaimana transaksi pembelian harian aset tetap dalam KPU Provinsi Sulawesi utara. Lampiran dibawah ini adalah Register Transaksi Harian selama Tahun Anggaran 2019 yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dimana setiap pembelian atau perolehan aset tetap akan di catat dalam Aplikasi SIMAK-BMN setiap pembelian aset tetap tersebut.

Tabel 3. Register Transaksi Harian Transaksi Pembelian Periode 1 Januari-31 Desember 2019

TGL PERLH. TGL BUKU. NO-BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PER SATUAN	NAMA ASET TETAP ASAL PEROLEHAN	TOTAL RUPIAH
29-03-2019	1 Buah 3,349,000	Air Conditioning (AC)	3,349,000
29-03-2019	2 Buah 4,025,000	Air Conditioning (AC)	8,050,000
11-07-2019	1 Buah 5,206,000	Air Conditioning (AC)	5,206,000
02-08-2019	1 Buah 4,449,000	Kursi Zeis	4,449,000
10-12-2019	1 Unit 334,000,000	Station Wagon	334,000,000
13-12-2019	1 Buah 23,110,000	Laptop	23,110,000
13-12-2019	2 Buah 16,500,000	Laptop	33,000,000

13-12-2019	2 Buah 7,500,000	Air Conditioning (AC)	15,000,000
13-12-2019	1 Buah 6,000,000	Air Conditioning (AC)	6,000,000
13-12-2019	2 Buah 3,500,000	Printer (peralatan personal komputer)	7,000,000
13-12-2019	1 Buah 8,000,000	Printer (peralatan personal komputer)	8,000,000
13-12-2019	4 Buah 2,000,000	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8,000,000
13-12-2019	1 Buah 9,000,000	LCD Projector/Infocus	9,000,000
13-12-2019	1 Buah 8,620,200	Brandkas	8,620,200
13-12-2019	1 Buah 2,978,000	Mesin Penghitung Uang	2,978,000
13-12-2019	1 Buah 1,027,000	Alat penghancur kertas	1,027,000
13-12-2019	1 Buah 7,357,000	Workstation	7,357,000
13-12-2019	1 Buah 16,695,000	Workstation	16,695,000
13-12-2019	5 Buah 1,132,920	Kursi Fiber Glas/Plastik	5,664,600
13-12-2019	5 Buah 23,900,500	Laptop	119,502,500
13-12-2019	5 Buah 22,386,500	Laptop	111,932,500
13-12-2019	10 Buah 15,398,000	Personal Computer	153,980,000
13-12-2019	3 Buah 3,349,500	Printer (peralatan personal komputer)	10,048,500
13-12-2019	3 Buah 4,047,500	Printer (peralatan personal komputer)	12,142,500
13-12-2019	5 Buah 7,613,000	Scanner (peralatan personal komputer)	38,065,000
13-12-2019	4 Buah 12,650,000	Personal Komputer	50,600,000
13-12-2019	2 Buah 1,925,000	Printer (peralatan personal komputer)	3,850,000
13-12-2019	1 Buah 8,800,000	Printer (peralatan personal komputer)	8,800,000
13-12-2019	1 Buah 14,300,000	Scanner (peralatan personal komputer)	14,300,000
13-12-2019	1 Buah 6,600,000	Brandkas	6,600,000
13-12-2019	1 Buah 4,400,000	Lemari Penyimpanan	4,400,000
13-12-2019	6 Buah 11,825,000	Meja Kerja Kayu	70,950,000
13-12-2019	6 Buah 2,310,000	Kursi Besi/Metal	13,860,000
13-12-2019	6 Buah 8,250,000	Lemari Penyimpanan	49,500,000
13-12-2019	6 Buah 3,850,000	Rak-Rak Penyimpanan	23,100,000
13-12-2019	1 Buah 7,480,000	Meja Resepsionis	7,480,000

Sumber: Transaksi Aset Tetap tahun 2020

Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan penyusutan dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara dihitung dalam setiap semester. Semua daftar penyusutan yang ada dilampirkan dalam Aplikasi SIMAK-BMN sehingga dalam pengukuran penyusutan pun telah dihitung secara otomatis dalam aplikasi tersebut. Aset tetap yang telah disusutkan dalam tahun 2019 dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara seperti kendaraan dinas, komputer, laptop, printer, meja kerja/rapat, kursi, lemari arsip, software dsb. Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap semester tanpa memperhitungkan nilai residu, perhitungan dan pencatatan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil, pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap tersebut.

Berikut ini sebagian dari daftar penyusutan peralatan dan mesin serta software tahun 2019 di KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 4. Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019

Uraian Aset tetap	Nilai BMN	AKM. Penyusutan	Nilai Netto
Peralatan dan Mesin	3,792,840,965	2,046,944,359	1,745,896,606
Software	12,750,000	12,750,000	0

Sumber: Data olahan, 2020

Analisis Perbandingan Penerapan Pengukuran, Penyusutan Aset Tetap Pada KPU Provinsi Sulawesi Utara

Berikut ini dipaparkan tabel analisis perbandingan antara penerapan pengukuran dan penyusutan dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pemandagri No.01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Tabel 5. Perbandingan PSAP No.07 Lampiran Peraturan Pemerintah No.71 tahun Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemandagri No.01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dan Kondisi Instansi

KONDISI KPU PROVINSI SULAWESI UTARA	PP NO.71 TAHUN 2010	PP NO.12 TAHUN 2019	PEMENDAGRI NO.01 TAHUN 2019
a. Penerapan aset tetap dalam KPU	SESUAI		
b. Pengukuran aset tetap dalam KPU	SESUAI		
c. Pengelolaan Keuangan dalam KPU		SESUAI	
d. Perhitungan Penyusutan dalam KPU			TIDAK SESUAI

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset tetap yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga Pemandagri No.01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Hal-hal yang telah sesuai yaitu penerapan serta pengukuran menggunakan metode langsung pada awal perolehan aset tetap dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan apa yang dilakukan atau diterapkan dalam KPU Provinsi Sulawesi utara juga dalam penyusutan yang dihitung setiap semester (6 bulan) dan memperhatikan aset yang telah using/rusak sesuai masa manfaatnya, dan yang tidak sesuai yaitu hal pengukuran penyusutan aset tetap yaitu tidak menggunakan metode penyusutan garis lurus akan tetapi

langsung dicatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN dan terhitung secara otomatis/dihitung secara langsung dalam Aplikasi SIMAK-BMN.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada KPU Provinsi Sulawesi Utara dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengukuran yang dilakukan dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 tentang Akuntansi Aset tetap yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, dan semua aset tetap dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara telah dilampirkan dalam Aplikasi SIMAK-BMN
2. Pengelolaan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 telah sesuai dengan apa yang diterapkan dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
3. Penyusutan yang dilakukan dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Pemendagri No.01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dimana KPU menghitung penyusutan aset tetap secara otomatis dalam Aplikasi SIMAK-BMN.

Saran

Saran yang di berikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pengukuran yang dilakukan dalam KPU Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan/dijalankan dengan baik.
2. KPU Provinsi Sulawesi Utara seharusnya melakukan pengukuran penyusutan metode garis lurus secara manual, dikarenakan Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara ini sangat besar nilainya, akan lebih akurat jika menggunakan cara perhitungan metode garis lurus secara manual agar mengetahui nilai penyusutan dengan baik.
3. KPU Provinsi Sulawesi Utara juga dapat memperhatikan kembali setiap aset tetap yang telah di berperoleh dalam instansi dengan memperhatikan dan merawat serta mengganti saat aset tetap telah using/rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Avhisa. 2018. Penilaian Penyusutan Aset Tetap Serta Dampaknya Pada Laba Pt Prodia Widyahusada Tbk. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018 / 1439 H. <http://repository.uinsu.ac.id/5356/1/SKRIPSI%20REKA%20AVISHA.pdf>. Diakses pada 2 Mei 2020
- Erizul dan Febri Y. 2014. *Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah*. Jurnal Administrasi Pembangunan. Universitas Riau, Kampus Bina Widya, Pekan baru. Vol. 2 No. 2. Hlm.115-226. <https://docplayer.info/30876860-Pelaksanaan-pengelolaan-aset-tetap-daerah.html>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2020
- Engka. 2017. *Analisis Penerapan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 18-24. Vol 2 No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17385/16918>. Diakses pada 2 Mei 2020
- Erlina, S. Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat
- Hasibuan. 2018. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada BPKAD Di Kantor Gubernur Sumatera Utara*. Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. <https://docplayer.info/129477487-Wardatul-hubby-hasibuan-npm.html>. Diakses pada 2 Mei 2020

Nurhamalia Hasanah dan Achmad Fauzi. 2017. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: In Media.

Nikijuluw. 2017. Analisis Implementasi PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Penyantunan lanjut usia “SENJA CERAH”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1), 42-47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17135/16682>. Diakses pada 2 Mei 2020

Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 *Tentang Akuntansi Aset Tetap*.

Rumbaru. 2018. Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2), 38-45. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19079/18640>. Diakses pada 2 Mei 2020.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015a. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

_____. 2015b. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

